

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN EARLY VOTING DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2029

I Ketut Nabil Saputra Sanjaya Prabdita - nabilputra22201@gmail.com
Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa - gungdenanta@warmadewa.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 80239, Indonesia

Abstrak

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, pelaksanaan pemungutan suara yang hanya dilakukan pada satu hari tertentu masih berpotensi menimbulkan hambatan bagi sebagian pemilih akibat faktor pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun mobilitas geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan early voting dalam sistem pemilu Indonesia menjelang Pemilu 2029 serta mengkaji peluang dan tantangan penerapannya melalui studi perbandingan dengan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah menerapkan early voting melalui mekanisme pre-poll voting dan postal voting yang didukung oleh pengaturan dalam Commonwealth Electoral Act 1918. Sementara itu, Indonesia belum menerapkan early voting secara umum, meskipun telah mengenal mekanisme serupa bagi pemilih luar negeri melalui TPSLN, Kotak Suara Keliling, dan metode pos. Berdasarkan hasil analisis, early voting berpotensi menjadi alternatif kebijakan untuk memperluas akses pemilih dan mengurangi hambatan penggunaan hak pilih. Namun, penerapannya memerlukan kesiapan regulasi, pengawasan, serta sistem administrasi pemilu yang memadai agar tetap menjamin integritas penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci : Early Vting, Partisipan, Pemilihan Umum

Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik, khususnya melalui penggunaan hak pilih. Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih sering dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang

menggunakan hak pilihnya, semakin kuat pula legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari proses pemilu tersebut (Norris, 2004).

Meskipun demikian, tidak semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Dalam setiap pelaksanaan pemilu masih terdapat pemilih yang tidak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena berbagai alasan, seperti tuntutan pekerjaan, kondisi kesehatan, pendidikan, mobilitas yang tinggi, maupun kendala geografis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara yang hanya dilakukan dalam satu hari belum tentu dapat menjangkau seluruh pemilih secara optimal (Blais, 2006; Burden et al., 2014). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejumlah negara mulai menerapkan berbagai inovasi dalam sistem pemilu. Salah satu inovasi yang banyak digunakan adalah early voting atau pemungutan suara lebih awal. Melalui sistem ini, pemilih diberikan kesempatan untuk memberikan suara sebelum hari pemungutan suara utama. Dengan adanya fleksibilitas waktu tersebut, masyarakat yang berhalangan hadir pada hari pemilu tetap dapat menggunakan hak pilihnya (Martinez & Smith, 2023; Rojas & Muller, 2014).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa early voting berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi kepadatan pemilih pada hari pemungutan suara (Burden et al., 2014). Namun, penerapannya tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti kebutuhan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan biaya administrasi, serta perlunya jaminan keamanan dan kerahasiaan suara pemilih (Cantoni & Pons, 2021). Indonesia, pemungutan suara masih dilaksanakan secara serentak pada hari yang telah ditetapkan secara nasional. Sistem ini memang bertujuan menjaga keserentakan pelaksanaan pemilu, tetapi pada saat yang sama masih menyisakan berbagai hambatan bagi sebagian pemilih. Menariknya, Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme yang memiliki karakteristik serupa dengan early voting, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Meskipun demikian, hingga saat ini early voting belum diterapkan secara luas bagi pemilih di dalam negeri. Padahal, meningkatnya mobilitas masyarakat, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk memperluas akses terhadap hak pilih menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan sistem tersebut pada pemilu mendatang. Penerapan early voting juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan regulasi, kapasitas penyelenggara pemilu, pengawasan, serta dampaknya terhadap integritas pemilu.

Berdasarkan uraian mengenai konsep early voting, pengalaman penerapannya di berbagai negara, serta kondisi sistem pemilu di Indonesia, terlihat bahwa pemungutan suara lebih awal memiliki potensi untuk menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hak pilih. Di sisi lain, penerapan kebijakan tersebut juga memerlukan penyesuaian regulasi, kesiapan administrasi, serta mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjaga integritas pemilu (Norris, 2004). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kemungkinan penerapan early voting dalam sistem pemilu Indonesia menjelang Pemilu 2029, termasuk potensi pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi pemilih serta berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan early voting dalam sistem pemilu Indonesia menjelang Pemilu 2029?
2. Bagaimana potensi early voting dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta apa saja hambatan dan tantangan penerapannya di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan early voting di Australia dengan sistem pemilu Indonesia.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan

pemilu serta partisipasi pemilih. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui peluang penerapan early voting di Indonesia beserta dampak dan tantangan yang dapat muncul dalam pelaksanaannya.

Early Voting sebagai Alternatif Peningkatan Partisipasi Pemilih

Pelaksanaan pemungutan suara yang hanya dilakukan dalam satu hari sering menimbulkan berbagai kendala, seperti antrean panjang di tempat pemungutan suara (TPS), kepadatan pemilih, hambatan teknis, hingga keterbatasan akses bagi masyarakat yang pada hari pemungutan suara tidak dapat hadir karena alasan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, maupun mobilitas geografis. Kondisi tersebut mendorong berbagai negara untuk mengembangkan metode pemungutan suara yang lebih fleksibel guna memperluas akses warga negara terhadap hak pilihnya. Salah satu inovasi yang berkembang dalam praktik demokrasi modern adalah early voting atau pemungutan suara lebih awal (Martinez & Smith, 2023; Rojas & Muller, 2014).

Early voting merupakan mekanisme yang memungkinkan pemilih menggunakan hak pilihnya sebelum hari pemungutan suara utama yang telah ditetapkan. Pemungutan suara lebih awal dapat dilakukan secara langsung di lokasi yang telah ditentukan maupun secara tidak langsung melalui layanan pos. Tujuan utama penerapan sistem ini adalah memperluas akses pemilih, mengurangi hambatan partisipasi, mengurangi kepadatan pada hari pemungutan suara, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga negara yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas untuk tetap berpartisipasi dalam proses demokrasi. (Burden et al., 2014)

Early voting sudah diterapkan diberbagai negara, misalnya Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Jerman yang mengembangkan early voting melalui pendekatan yang berbeda, Australia dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki karakteristik geografis dan mekanisme pemilu yang lebih mendekati Indonesia, Australia menerapkan pemungutan suara lebih awal dalam kerangka sistem compulsory voting atau kewajiban memilih. Fasilitas tersebut diberikan kepada pemilih yang memiliki alasan tertentu sehingga lebih berfungsi sebagai instrumen administratif untuk

memastikan seluruh warga negara dapat memenuhi kewajiban politiknya (Birch, 2009; Hill, 2015).

Perbandingan Kebijakan Early Voting di Australia dan Indonesia

Pengaturan Early Voting di Australia

Australia telah mengembangkan mekanisme early voting sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas pemilih dalam proses pemilu. Pengaturan mengenai early voting di Australia didasarkan pada Commonwealth Electoral Act 1918, yang mengatur berbagai bentuk declaration voting, termasuk postal voting dan pre-poll voting. Ketentuan mengenai postal voting diatur dalam Part XV, sedangkan pre-poll voting diatur dalam Part XVA Commonwealth Electoral Act 1918. Selain itu, Schedule 2 undang-undang tersebut mengatur berbagai alasan yang memperbolehkan seorang pemilih mengajukan postal voting maupun *pre-poll voting* (Australian Electoral Commission, 2022; Commonwealth Electoral Act 1918, 1918).

Penerapan early voting di Australia bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pemilih terhadap proses pemilu. Menurut Australian Electoral Commission (2004), mekanisme declaration voting merupakan bagian penting dari proses demokrasi karena memberikan kesempatan kepada pemilih yang mengalami kendala untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Sejak diberlakukannya kewajiban memilih (*compulsory voting*) pada tahun 1924, pemerintah Australia secara bertahap memperluas bentuk dan ketersediaan declaration voting guna mengurangi hambatan yang dapat menghalangi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban politiknya (Birch, 2009; Hill, 2015).

Salah satu bentuk early voting yang diterapkan di Australia adalah pre-poll voting. Mekanisme ini memungkinkan pemilih memberikan suara sebelum hari pemungutan suara resmi. Pre-poll voting diperkenalkan pada tahun 1984 bersamaan dengan revisi besar terhadap Commonwealth Electoral Act 1918. Pemilih yang memenuhi persyaratan dapat memberikan suara secara langsung di kantor Australian Electoral Commission (AEC) atau pusat pre-poll voting sebelum hari pemungutan suara. Persyaratan penggunaan pre-poll voting pada dasarnya sama

dengan persyaratan yang berlaku bagi postal voting (Commonwealth Electoral Act 1918, 1918).

Selain pre-poll voting, Australia juga menerapkan postal voting, yaitu mekanisme pemungutan suara melalui pos bagi pemilih yang tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara pada hari pemilu. Commonwealth Electoral Act 1918 memberikan berbagai alasan yang memperbolehkan penggunaan postal voting, antara lain karena pemilih berada di luar wilayah pemilihannya, mengalami sakit atau keterbatasan fisik, memiliki tanggung jawab merawat anggota keluarga yang sakit, terhalang oleh pekerjaan, menjalankan kewajiban keagamaan, atau berada dalam kondisi khusus lainnya yang menyebabkan ketidakhadiran pada hari pemungutan suara. Untuk menggunakan mekanisme ini, pemilih diwajibkan mengajukan permohonan dan menandatangani deklarasi yang menyatakan bahwa dirinya memenuhi syarat untuk menggunakan postal voting (Australian Electoral Commission, 2004; Commonwealth Electoral Act 1918, 1918).

Efektivitas early voting di Australia

Dalam perkembangannya, pre-poll voting menjadi bentuk early voting yang paling dominan digunakan oleh masyarakat Australia. Pada Pemilu Federal Australia Tahun 2022, tingkat penggunaan pre-poll voting mencapai 35,81%, sedangkan postal voting mencapai 14,30%, sehingga total penggunaan early voting mencapai 50,21% dari seluruh suara yang diberikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa early voting telah menjadi bagian penting dalam sistem pemilu Australia dan tidak lagi dipandang sebagai mekanisme yang bersifat pengecualian (Australian Electoral Commission, 2022).

Tujuan utama penerapan early voting di Australia adalah untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan early voting cenderung lebih tinggi pada daerah yang memiliki akses terbatas terhadap tempat pemungutan suara pada hari pemilu. Pemilih yang menghadapi jarak tempuh yang jauh atau potensi antrean yang panjang lebih memilih menggunakan mekanisme early voting dibandingkan menunggu hingga hari pemungutan suara. Dengan demikian, early voting berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan aksesibilitas pemilih serta mengurangi

hambatan administratif dan geografis dalam pelaksanaan pemilu (Burden et al., 2014; Rojas & Muller, 2014).

Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan bahwa early voting, khususnya pre-poll voting, berperan sebagai substitusi terhadap pemungutan suara pada hari pemilu (polling-day voting). Terdapat hubungan negatif yang kuat antara penggunaan pre-poll voting dan pemungutan suara pada hari pemilu, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan pre-poll voting, semakin rendah jumlah pemilih yang memilih pada hari pemungutan suara. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan penurunan partisipasi pemilih, melainkan perubahan pola penggunaan hak pilih dari hari pemilu menuju periode sebelum pemilu. Oleh karena itu, early voting dapat dipahami sebagai upaya untuk memperluas pilihan waktu bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya tanpa mengurangi integritas proses pemilu (Burden et al., 2014; Norris, 2004).

Tingginya penggunaan early voting di Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu aksesibilitas pemilih, dukungan regulasi, dan penerimaan masyarakat. Dari aspek aksesibilitas, mekanisme pre-poll voting dan postal voting memberikan kemudahan bagi pemilih yang terkendala pekerjaan, perjalanan, kondisi kesehatan, maupun faktor geografis dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, keberadaan Commonwealth Electoral Act 1918 sebagai dasar hukum yang mengatur secara jelas pelaksanaan early voting memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun pemilih. Faktor lainnya adalah tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut, yang tercermin dari penggunaan early voting pada Pemilu Federal Australia Tahun 2022 yang mencapai 50,21% dari total suara yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa early voting telah menjadi bagian yang lazim dalam sistem pemilu Australia (Australian Electoral Commission, 2022; Commonwealth Electoral Act 1918, 1918).

Perbandingan Penerapan Early Voting di Australia dan Indonesia

Penerapan early voting di Australia menunjukkan pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan Indonesia. Australia telah mengatur mekanisme early voting melalui Commonwealth Electoral Act 1918 yang mengakomodasi pelaksanaan pre-poll voting dan postal voting bagi pemilih yang memenuhi

persyaratan tertentu. Melalui mekanisme tersebut, pemilih dapat memberikan suara sebelum hari pemungutan suara apabila mengalami kendala untuk hadir pada hari pemilu karena alasan pekerjaan, perjalanan, kesehatan, maupun kondisi khusus lainnya (Commonwealth Electoral Act 1918, 1918).

Berbeda dengan Australia, Indonesia pada dasarnya belum menerapkan early voting secara umum bagi pemilih dalam negeri. Meskipun demikian, praktik yang memiliki karakteristik serupa telah diterapkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan metode pos. Mekanisme tersebut memungkinkan pemilih memberikan suara sebelum hari pemungutan suara yang dilaksanakan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia sesungguhnya telah mengenal konsep pemungutan suara sebelum hari pemilu, meskipun penerapannya masih terbatas pada pemilih di luar negeri (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada cakupan penerapannya. Di Australia, early voting diberikan sebagai alternatif bagi pemilih yang mengalami hambatan untuk hadir pada hari pemungutan suara, sedangkan di Indonesia mekanisme serupa belum tersedia bagi pemilih dalam negeri yang sedang bekerja, menempuh pendidikan, menjalankan tugas kedinasan, atau berada di luar daerah domisilinya pada hari pemilu. Akibatnya, sebagian pemilih berpotensi kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya meskipun tetap memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, pengalaman Australia menunjukkan bahwa early voting dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperluas akses pemilih tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu (Birch, 2009; Norris, 2004). Bagi Indonesia, keberadaan mekanisme serupa berpotensi menjadi solusi untuk mengakomodasi mobilitas penduduk yang tinggi serta mengurangi hambatan administratif yang dapat menyebabkan tidak tersalurkannya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, pengalaman Australia dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengkaji kemungkinan pengembangan

kebijakan early voting pada pemilu di Indonesia di masa mendatang (Orr et al., 2014).

Landasan Konstitusional Penerapan Early Voting Di Indonesia

Penerapan early voting tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dapat dikaitkan dengan upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas umum dalam pemilu menunjukkan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Pada praktiknya, masih terdapat sejumlah pemilih yang mengalami kesulitan untuk hadir ke TPS pada hari pemungutan suara karena berbagai faktor, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi kesehatan, maupun mobilitas yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pilih tidak hanya berkaitan dengan tersedianya TPS, tetapi juga berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pemilu (Norris, 2004).

Dalam konteks tersebut, early voting dapat dipandang sebagai salah satu alternatif kebijakan yang berpotensi memperluas akses pemilih terhadap proses pemungutan suara. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sebelum hari pemungutan suara utama, hambatan yang selama ini menyebabkan sebagian pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dapat diminimalkan (Birch, 2009). Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut tetap memerlukan pengaturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip pemilu yang demokratis dan tidak mengurangi integritas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, apabila early

voting akan dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan Pemilu 2029, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai kesesuaiannya dengan sistem hukum dan sistem pemilu yang berlaku di Indonesia (Orr et al., 2014).

Urgensi Penerapan Early Voting pada Pemilu 2029

Pembahasan mengenai penerapan early voting menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan perkembangan karakteristik pemilih dan dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu 2029 diperkirakan akan diikuti oleh jumlah pemilih yang sangat besar dengan tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Perkembangan teknologi, urbanisasi, serta perubahan pola kerja juga menyebabkan semakin banyak warga negara yang tidak selalu berada di domisili asalnya pada hari pemungutan suara. Kondisi tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara optimal (Blais, 2006; Norris, 2004).

Selain itu, kelompok pemilih muda diperkirakan masih akan mendominasi struktur pemilih pada Pemilu 2029. Karakteristik kelompok ini cenderung lebih akrab dengan teknologi, memiliki mobilitas yang tinggi, serta menginginkan layanan publik yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pemilu yang hanya mengandalkan pemungutan suara pada satu hari tertentu dapat dinilai kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan alternatif waktu pemungutan suara melalui early voting dapat menjadi salah satu opsi kebijakan yang layak dipertimbangkan (Martinez & Smith, 2023; Rojas & Muller, 2014).

Meskipun demikian, penerapan early voting tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Rendahnya partisipasi politik tidak selalu disebabkan oleh hambatan administratif, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, kualitas pendidikan politik, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat partisipasi dalam pemilu. (Birch, 2009; Hill, 2015) Oleh karena itu, efektivitas early voting perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan kelembagaan Indonesia (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai penerapan *early voting* pada Pemilu 2029 menjadi penting untuk dilakukan. Analisis tidak hanya diperlukan untuk menilai potensi peningkatan partisipasi pemilih, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesiapan regulasi, kapasitas penyelenggara pemilu, serta berbagai risiko yang mungkin muncul apabila kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas di Indonesia.

Hambatan dan Tantangan Penerapan Early Voting di Indonesia

Penerapan *early voting* di Indonesia berpotensi menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari aspek regulasi, pengawasan, dan administrasi pemilu. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur mekanisme *early voting* bagi pemilih dalam negeri, sehingga penerapannya memerlukan penyesuaian regulasi yang komprehensif. Selain itu, pelaksanaan *early voting* membutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin integritas pemilu serta mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses pemungutan dan penyimpanan suara (Burden et al., 2014; Cantoni & Pons, 2021; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017).

Di samping itu, penyelenggaraan *early voting* juga menimbulkan tantangan administratif dan logistik yang lebih kompleks dibandingkan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam satu hari. Distribusi surat suara, pengamanan hasil pemungutan suara, serta pemutakhiran data pemilih harus dikelola secara akurat untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun pemungutan suara ganda. Oleh karena itu, penerapan *early voting* di Indonesia memerlukan kesiapan kelembagaan dan sistem administrasi yang memadai agar tujuan peningkatan akses pemilih dapat tercapai tanpa mengurangi integritas penyelenggaraan pemilu (Australian Electoral Commission, 2004; Orr et al., 2014).

Analisis tidak hanya diperlukan untuk menilai potensi peningkatan partisipasi pemilih, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesiapan regulasi, kapasitas penyelenggara pemilu, serta berbagai risiko yang mungkin muncul apabila kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas di Indonesia. Dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas penduduk, pengalaman penerapan *early voting* di Australia, serta adanya praktik pemungutan suara lebih awal bagi pemilih

luar negeri, penerapan early voting secara terbatas dan bertahap di Indonesia layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan guna memperluas akses masyarakat terhadap penggunaan hak pilih (Australian Electoral Commission, 2022; Commonwealth Electoral Act 1918, 1918).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, early voting merupakan mekanisme pemungutan suara yang memungkinkan pemilih memberikan suara sebelum hari pemungutan suara resmi sebagai upaya memperluas akses terhadap penggunaan hak pilih. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa penerapan early voting melalui pre-poll voting dan postal voting telah menjadi bagian penting dalam sistem pemilu serta mampu memberikan fleksibilitas bagi pemilih yang mengalami hambatan untuk hadir pada hari pemungutan suara. Sementara itu, Indonesia belum menerapkan early voting secara umum bagi pemilih dalam negeri, meskipun telah mengenal mekanisme yang memiliki karakteristik serupa bagi pemilih luar negeri melalui TPSLN, Kotak Suara Keliling, dan metode pos.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan early voting berpotensi menjadi alternatif kebijakan untuk memperluas akses pemilih serta mengakomodasi tingginya mobilitas penduduk menjelang Pemilu 2029. Selain memiliki landasan yang sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak pilih dalam UUD NRI Tahun 1945, penerapan early voting juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan hilangnya hak pilih akibat kendala administratif maupun geografis. Namun demikian, penerapannya memerlukan kesiapan regulasi, sistem pengawasan, serta administrasi pemilu yang memadai agar tetap menjamin integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, early voting secara terbatas dan bertahap layak untuk dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pemilu Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Australian Electoral Commission. (2004). *Analysis of declaration voting* (Research Report No. 3). Australian Electoral Commission. https://www.aec.gov.au/About_AEC/research/paper3/

- Australian Electoral Commission. (2022). *2022 federal election results*. Australian Electoral Commission.
https://www.aec.gov.au/Elections/federal_elections/2022/
- Birch, S. (2009). *Full participation: A comparative study of compulsory voting*. Manchester University Press. ISBN 9780719077623 (Print); ISBN 9781781701874 (Online). <https://academic.oup.com/manchester-scholarship-online/book/16712>
- Blais, A. (2006). What affects voter turnout? *Annual Review of Political Science*, 9(1), 111–125. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105121>
- Burden, B. C., Canon, D. T., Mayer, K. R., & Moynihan, D. P. (2014). Election laws, mobilization, and turnout: The unanticipated consequences of election reform. *American Journal of Political Science*, 58(1), 95–109. <https://doi.org/10.1111/ajps.12063>
- Cantoni, E., & Pons, V. (2021). Strict ID laws don't stop voters: Evidence from a U.S. nationwide panel, 2008–2018. *The Quarterly Journal of Economics*, 136(4), 2615–2660. <https://doi.org/10.1093/qje/qjab019>
- Commonwealth Electoral Act 1918* (Cth No. 27, 1918). (1918). Parliament of Australia. Federal Register of Legislation. <https://www.legislation.gov.au/Series/C1918A00027>
- Hill, L. (2015). Democratic dissatisfaction and compulsory voting: Results from Australia. *Electoral Studies*, 40, 372–381. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.02.002>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2023). *Voter turnout database*. International IDEA. <https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout>
- Martínez i Coma, F., & Smith, R. (2023). The rise and rise of early voting. In A. Gauja, M. Sawyer, & J. Sheppard (Eds.), *Watershed: The 2022 Australian federal election* (pp. 413–432). ANU Press. <https://doi.org/10.22459/W.2023.19>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/electoral-engineering/>
- Orr, G., Mercurio, B., & Williams, G. (2014). *The law of politics: Elections, parties and money in Australia*. Federation Press. <https://federationpress.com.au/product/the-law-of-politics/>
- Rojas, A. J., & Muller, D. A. (2014). *Early voting in Australian federal elections: Causes and consequences*. Paper presented at the Australian Political Studies Association Annual Conference, Sydney, Australia. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2440075
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UD1945.pdf>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*. Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2017>

